



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 1587 /413.101/2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/ 659 /413.107/SK/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

SIROJUL ULUM

Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :
- Pos PAUD
- Integritas TPQ

☐
☐
☒
☐
☐

3. Alamat Sekolah

Dusun Lopang Desa Lopang
Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemenkumham
8. Tanggal SK Kemenkumham
9. Keterangan

69773809
YPMNU
30 Nopember 2006
AHU-5181-AH 01.04 Tahun 2011
29 Juli 2011

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2021 s.d 01 September 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 10 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN



Ir. MUHIF SYARIF, M.M.

Pembina Tingkat I

19650630 199202 1 002